

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : I/MPR/1993
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/1983
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988.
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan atas beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Pasal 119 dan Pasal 120 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988;

- Memperhatikan:**
1. Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/1992 tentang Penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II bulan Maret 1993;
 2. Surat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 21 Januari 1993 Nomor MJ. 110/I/1993, perihal Pertimbangan Badan Pekerja Majelis atas usul perubahan dan tambahan terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988;
 3. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993 yang membahas usul perubahan dan tambahan atas beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
 4. Putusan Rapat Paripurna ke-9 tanggal 9 Maret 1993 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983 TENTANG PERATURAN TATA

TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DAN DITAMBAH DENGAN KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/1988

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988, diubah sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 7 kata "keanggotaan" diganti dengan kata "keanggotaannya" dan kata "diambil sumpah/janjinya" diganti kata "bersumpah/berjanji", sehingga selengkapnyanya berbunyi :

"anggota berakhir keanggotaannya pada hari Anggota yang baru bersumpah/berjanji".

2. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f kata "Majelis" dibelakang kata "Anggota" dihapus, sehingga selengkapnyanya berbunyi :

"f. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota dengan keputusan Majelis".

3. Ayat (2) dari Pasal 8 diganti dan dijadikan dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

"(2) Anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tempatnya diisi oleh penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Anggota Tambahan yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tempatnya diisi oleh :

- a. Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- b. Utusan Organisasi Peserta Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang bersangkutan;
- c. Utusan golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

- d. Utusan Golongan-golongan yang ditetapkan oleh Presiden;
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
4. Ayat (3) dari Pasal 8 menjadi ayat (4), ayat (4) menjadi ayat (5), dan ayat (5) menjadi ayat (6).
 5. Ayat (1) dan ayat (2) dari pasal 9 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :
"(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota bersumpah/berjanji bersama-sama yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna untuk peresmian Anggota yang dihadiri oleh Anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh Anggota tertua dan termuda usianya.
(2) Ketua Majelis atau Anggota Pimpinan lainnya memandu pengucapan sumpah/janji Anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".
 6. Ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 33 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :
"(1) Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan Majelis bersumpah/berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2) Apabila Pimpinan Majelis sudah bersumpah/berjanji, maka Pimpinan Sementara menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan Majelis terpilih".
 7. Pasal 39 diubah dan dijadikan dua ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2) sehingga selengkapnya berbunyi :
"(1) Anggota Tetap dan Anggota Pengganti Badan Pekerja Majelis pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
(2) Quorum dan pengambilan putusan dalam Badan Pekerja Majelis didasarkan pada jumlah Anggota Tetap Badan Pekerja Majelis".
 8. Ketentuan Pasal 46 setelah ayat (2) ditambah ayat baru yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :
"(3) Dalam Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti Badan Pekerja Majelis mempunyai hak dan kewajiban yang sama".
 9. Ayat (3) dari Pasal 46 menjadi ayat (4), ayat (4) menjadi ayat (5), dan ayat (5) menjadi ayat (6).

Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Maret 1993

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,
ttt
H. Wahono

WAKIL KETUA,
ttt
Soetedjo

WAKIL KETUA,
ttt
Prof. Dr. John Ario Katili

WAKIL KETUA,
ttt
H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,
ttt
Soerjadi

WAKIL KETUA,
ttt

Prof. Dr. H.A. Amiruddin